



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Maret 2005

Nomor : MA/KUMDIL/73/III/K/2005

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
2. Ketua Pengadilan Niaga
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Medan, Makassar, Surabaya dan
Semarang.

SURAT-EDARAN

Nomor : 5 Tahun 2005

tentang

**Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sehubungan dengan Surat Pjs. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Selatan, tanggal 21 Maret 2005, Nomor : 270/032-KS/III/KPU Prop., perihal tersebut dalam pokok surat, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk :

1. Salah satu syarat untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Pasal 38 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005).
2. Demi kelancaran pelaksanaan hal tersebut dalam angka 1, keterangan tidak sedang dinyatakan pailit diberikan oleh Pengadilan Tinggi menurut wilayah tempat tinggal calon yang bersangkutan.
3. Pemberian keterangan diberikan cuma-cuma tanpa suatu pungutan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Komisi Pemilihan Umum;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
4. Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
5. Arsip.